

Desa Inklusi: Mewujudkan Ruang Aman dan Bermakna bagi Penyandang Disabilitas

Lalu Bintang Wahyu Putra¹, Oktarina Albizzia², Oelin Marliyantoro³

^{1,2,3}Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD"

Email Korespondensi: Lalubintangwahyuputra@gmail.com

Abstrack: People with disabilities are part of a community that still faces various barriers in accessing public services such as education, healthcare, employment, and other social participation spaces. This situation is exacerbated by stigma, discrimination, and a lack of accessible infrastructure. This study aims to analyze the implementation of the inclusive village concept in Sendangtirto Village, Berbah, Sleman. It also identifies efforts made by the village government to create safe and meaningful living spaces for people with disabilities. This research used qualitative methods with a descriptive approach. Data were generated from interviews, observations, and documentation studies of village policies and programs related to people with disabilities. The results indicate that Sendangtirto Village has a strong commitment to realizing an inclusive village through Village Regulation No. 5 of 2018 concerning the Empowerment of People with Disabilities in Village Development. Furthermore, efforts have been made to strengthen participation of people with disabilities and provide accessible infrastructure. However, several points need to be taken into account: weak inter-agency coordination, a lack of integrated disability data, and persistent social stigma against disability. Achieving an inclusive village requires a comprehensive and sustainable approach to optimally fulfill the rights of people with disabilities.

Keywords: inclusive village, people with disabilities, social inclusion, village development

Abstrak: Penyandang disabilitas merupakan bagian dari masyarakat yang masih menghadapi berbagai hambatan dalam mengakses layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan ruang-ruang partisipasi sosial lainnya. Kondisi ini diperparah oleh stigma, diskriminasi dan minimnya infrastruktur yang aksesibel. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan konsep desa inklusi di Desa Sendangtirto, Berbah, Sleman. Mengidentifikasi upaya-upaya yang dilakukan pemerintah desa dalam menciptakan ruang hidup yang aman dan bermakna bagi penyandang disabilitas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dihasilkan dari wawancara, observasi, dan studi dokumentasi terhadap kebijakan dan prorgam desa yang berkaitan dengan penyandang disabilitas. Hasil penelitian ini menunjukkan Desa Sendangtirto punya komitmen kuat mewujudkan desa inklusi melalui Perdes Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Penyandang Disabilitas dalam Pembangunan Desa. Selain itu, dilakukan penguatan partisipasi disabilitas, dan penyediaan infrastruktur aksesibel. Meski begitu, beberapa catatan perlu diperhatikan seperti koordinasi antarlembaga masih lemah, minimnya data terpadu disabilitas, dan stigma sosial terhadap disabilitas masih melekat. Menuju desa inlusi butuh pendekatan yang menyeluruh dan berkelanjutan agar hak-hak penyandang disabilitas terpenuhi optimal.

Kata Kunci: desa inklusi, penyandang disabilitas, inklusi sosial, pembangunan desa

Article History :

Received 16-04-2026; Revised 02-05-2026; Accepted 26-06-2026

PENDAHULUAN

Penyandang disabilitas merupakan kelompok yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan bermasyarakat. Hambatan yang dimiliki membuat mereka memerlukan layanan dan kebijakan yang berbeda. Adanya perlakuan dan kebijakan diskriminatif membuat penyandang disabilitas menjadi tidak berdaya. Kondisi ini merupakan turunan dari lingkungan dan fasilitas yang tidak mereka dapatkan. Lingkungan dan fasilitas yang dimaksud adalah akses pendidikan, kesehatan, pekerjaan, jaminan sosial, informasi, mobilitas dan sebagainya. Minimnya ruang publik yang aksesibel membuat mereka mendapatkan diskriminasi ganda.

Keterbatasan yang dimiliki oleh disabilitas secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi aktivitas dalam hidupnya. Kondisi hambatan yang dialami setiap disabilitas berbeda-beda, tergantung dari jenis dan ragam disabilitas. Di dalam hidupnya masalah yang dihadapi sangat luas dan kompleks karena melingkupi berbagai aspek kehidupan. Terlebih dengan kondisi yang dimiliki menghambat mereka mengakses pekerjaan untuk hidup mandiri (Hastuti, 2020).

Stigma umum yang melekat terhadap disabilitas adalah orang cacat, tidak mandiri, tidak produktif dan bergantung sepenuhnya kepada orang lain. Stigma semacam ini turut mempengaruhi kebijakan, baik di tingkat pusat maupun di level terendah seperti desa. Cara pandang diskriminatif melahirkan kebijakan diskriminatif pula, sehingga hak-hak difabel semakin terpinggirkan. Indonesia adalah negara yang penduduknya rentan menjadi disabilitas. Kondisi pelayanan kesehatan yang kurang baik, kondisi geografis dan konflik sosial membuat siapa saja punya kerentanan. Undang-undang No 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengelompokkan disabilitas ke dalam lima kategori, yakni disabilitas fisik, intelektual, mental, sensorik dan ganda/multi disabilitas.

Kondisi hidup disabilitas tidak semuanya aman, bahkan lebih banyak dari mereka yang hidup dengan tingkat kesejahteraan rendah. Situasi ini dipeparah dengan infrastruktur fisik yang tidak memadai untuk mereka akses. Berdasarkan data Survei Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2020, jumlah penyandang disabilitas di Indonesia adalah 28,05 juta jiwa atau 10,38% dari total populasi. Sedangkan pada 2023 data BPS menunjukkan jumlah penyandang disabilitas di Indonesia adalah 22,97 juta atau sekitar 8,5% dari total populasi.

Mayoritas populasi di Indonesia tinggal di desa. Penyandang disabilitas paling banyak tinggal dan beraktivitas di desa. Disahkannya UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa menjadi momentum bagi desa untuk berbenah dan memperbaiki diri sehingga dapat menghadirkan ruang hidup yang aman, inklusif dan bermakna bagi warganya, tidak terkecuali penyandang disabilitas. UU Desa memberikan otonomi bagi kepala desa memerintah di wilayahnya. Kewenangan penuh ini telah memberikan desa keleluasaan untuk memperbaiki sistem internal pemerintahan. Terlebih lagi desa telah memiliki modal sosial, pranata sistem sosial yang terwariskan, dan ada keinginan serius untuk membangun kehidupan bersama secara lebih baik. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang rukun dan mengayomi antar lapisan masyarakat diperlukan konsep pemerintahan desa inklusif (SIGAB, 2016).

Desa inklusi merupakan suatu kondisi masyarakat desa yang gotong royong mengembangkan lingkungan yang terbuka, mengakui, menghormati, memenuhi, melindungi serta melayani hak-hak seluruh warga desa. Situasi inklusi adalah kondisi ketika masyarakat desa bersedia menerima semua golongan tanpa melihat warna kulit, status sosial, budaya dan

lainnya. Suharto menyebutkan bahwa desa inklusi juga bisa disebut sebagai keberagaman, pemerintah dan masyarakat merangkul setiap perbedaan untuk menciptakan harmoni.

Pemerintah Kabupaten Sleman telah mengeluarkan Perda nomor 1 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas. Perlindungan terhadap kelompok disabilitas dalam Perda tersebut dilakukan untuk menunjang nilai-nilai inklusif yang selaras dengan amanat undang-undang dasar, yaitu berperikemanusiaan yang adil dan beradab, termasuk kepada penyandang disabilitas. Oleh sebab itu, selain menjadi tugas negara, menciptakan pemerintahan yang inklusif juga menjadi tugas pemerintah provinsi, kabupaten hingga pemerintah di tingkat desa.

Di tingkat provinsi, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) juga telah mengeluarkan Peraturan Daerah DIY Nomor 4 tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Di dalam Perda tersebut mengamanatkan bahwa setiap penyandang disabilitas berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan kondisi dan kebutuhan setiap ragam disabilitas.

Desa Sendangtirto merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman. Desa Sendangtirto termasuk salah satu desa di DIY yang punya keseriusan dalam membangun lingkungan inklusif. Pemerintah desa telah mengesahkan Peraturan Desa Nomor 5 tahun 2018 tentang Pemberdayaan Penyandang Disabilitas dalam Pembangunan Desa. Peraturan Desa tentang pemberdayaan penyandang disabilitas menjadi konsep-konsep yang operasional dan dapat diimplementasikan demi kemaslahatan hidup penyandang disabilitas.

Melalui peraturan desa ini Pemerintah Desa Sendangtirto bertekad meningkatkan pelayanan dan kinerjanya dalam pemberdayaan penyandang disabilitas. Desa Sendangtirto mulai berdiri sejak tahun 1948 yang semula berawal dari lima kelurahan kemudian digabung menjadi satu, yaitu bernama Desa Sendangtirto. Secara geografis luas wilayah Desa Sendangtirto memiliki luas 522.7300 Ha dengan jumlah penduduk 21.340 jiwa. Dari upaya menciptakan desa inklusi yang sudah dilakukan sejak 2016 penting bagi penulis untuk melihat dan menganalisis seperti apa wujud inklusivitas yang ada di Sendangtirto, serta upaya apa saja yang dilakukan pemerintah desa dalam menciptakan ruang aman dan bermakna bagi penyandang disabilitas

Inklusi Sosial

Inklusi atau inklusivitas dapat dimaknai sebagai suatu pendekatan untuk mewujudkan lingkungan sosial masyarakat yang terbuka untuk semua kalangan dari latar belakang berbeda, baik dari segi fisik, perilaku, agama, budaya, dan sebagainya. Konsep inklusi dapat menjadi petunjuk dalam mewujudkan masyarakat sosial yang menerima keberagaman. Sebagai sebuah konsep sosial, inklusi dapat didasarkan pada rasa memiliki, penerimaan, pengakuan, pelibatan partisipasi yang setara bagi semua kalangan dari aspek ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Pada tataran inilah perbedaan diakui dan dihargai keberadaannya (Jones, Miller, Pickernell & Packham, 2011).

Lebih lanjut, konsep inklusi berkembang menjadi inklusi sosial yang berupaya mewujudkan keberagaman dan diterimanya berbagai kelompok masyarakat dalam sistem sosial. Dalam hal program maupun kebijakan inklusi sosial melihat pada niatan pemangku kebijakan untuk memastikan kelompok dan identitas berbeda untuk bisa terlibat di segala aspek kehidupan, termasuk dalam proses perumusan kebijakan (Verna Myers). Sebab, terwujudnya

tatanan kehidupan masyarakat yang inklusif berarti menjamin adanya kesempatan yang setara bagi semua orang tanpa membedakan suku, ras, agama, dan bahkan perbedaan bentuk fisik.

Secara teoritis inklusi sosial merujuk pada proses memberikan dorongan pada individu atau kelompok untuk terlibat dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial (Simarmata, 2017). Inklusi sosial kebalikan dari eksklusi sosial yang memisahkan komunitas atau individu untuk berbaur dengan masyarakat luas. Munculnya eksklusi dalam masyarakat kerap didasari oleh perbedaan latar belakang sosial, agama, etnis dan sebagainya (Ningrum, 2019).

Desa Inklusi

Secara konsep desa inklusi bukanlah desa yang dikhususkan hanya untuk penyandang disabilitas, melainkan sebuah desa yang mengusung konsep terbuka, merangkul, dialogis dan toleran untuk semua kalangan. Desa inklusi menyediakan pelayanan khusus untuk penyandang disabilitas. Dalam menciptakan sebuah desa yang inklusif diperlukan sistem dan jaringan yang mendukung pemenuhan hak disabilitas, baik dari segi pelayanan, aksesibilitas bangunan fisik hingga prosedur pelayanan yang ramah terhadap disabilitas.

Konsep desa inklusi pertama kali muncul saat pertemuan difabel pada tahun 2015. Sebanyak 300 difabel yang berasal dari berbagai provinsi di Indonesia berkumpul dan berdiskusi di Yogyakarta untuk menyepakati konsep desa yang ramah disabilitas. Penggagas konsep desa inklusi ini adalah Lembaga Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel (SIGAB) yang bertujuan mewujudkan pembaangunan desa yang inklusif.

Sebuah desa dikatakan inklusif apabila mencakup berbagai aspek seperti infrastruktur fisik, ekonomi, dan sosial. Hal ini menjadi indikator desa inklusi yang akan memberikan kemudahan dalam upaya penilaian, evaluasi, pendampingan hingga pengembangan proses perwujudan desa inklusi yang ideal. Desa inklusi adalah desa yang mampu menerima keberagaman secara positif, desa yang mampu memberikan layanan dan ruang yang aksesibel bagi semua kelompok Masyarakat (Suharto, 2016).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan model deskriptif kualitatif. Penggunaan metode ini dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman riil yang terjadi dengan proses induktif (Basrowi & Suwandi, 2008). Setiap hasil penggalan data akan dianalisis dan menghasilkan Gambaran mengenai strategi implementasi kebijakan inklusi desa bagi penyandang disabilitas di Desa Sendangtirto. Data primer dikumpulkan dengan melakukan wawancara langsung kepada pemerintah desa dan Masyarakat untuk menggali informasi tentang implementasi kebijakan desa inklusi di Desa Sendangtirto.

Pada tahapan analisis data dilakukan reduksi data, kategorisasi, sintesis, hingga penyusunan hipotesis kerja. Dalam penelitian kualitatif, analisis data mencakup proses identifikasi, klasifikasi, pengolahan, perbandingan, serta interpretasi, yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis data yang diperoleh dari berbagai sumber informasi.

HASIL PENELITIAN

Tantangan Mewujudkan Desa Inklusif

Desa Sendangtirto, sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2018, telah memulai langkah progresif dengan menjadikan pemberdayaan penyandang disabilitas sebagai agenda pembangunan desa. Kebijakan ini layak diapresiasi sebagai inisiatif desa dalam memenuhi kebutuhan kelompok rentan. Akan tetapi, dalam prosesnya terdapat beberapa hambatan dan tantangan yang perlu dibenahi agar prinsip inklusif benar-benar terwujud dan berkelanjutan.

Pertama, keterbatasan infrastruktur fisik. Fasilitas yang paling tampak secara kasat mata, seperti jalan, kantor desa, sekolah, maupun puskesmas belum sepenuhnya ramah difabel. Minimnya jalur kursi roda, alat bantu dengar, atau sarana komunikasi alternatif membuat akses layanan dasar masih sulit dicapai oleh penyandang disabilitas (Rizky & Astuti, 2021). Terlebih kondisi geografis desa yang wilayahnya sebagian besar medan tanah tidak rata, jalan sempit, dan bangunan-bangunan tanpa standar aksesibilitas memadai.

Penting untuk memperhatikan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan. Permen tersebut sudah mengatur bisa menjadi panduan praktis dalam mewujudkan fasilitas publik yang ramah bagi semua kelompok masyarakat, termasuk disabilitas dan lansia. Meski di tataran desa penerapan panduan ini layak dilakukan.

Permen tersebut berlandaskan pada konsep universal design yang memastikan bahwa lingkungan fisik seharusnya dapat digunakan dan dinikmati oleh semua orang tanpa diskriminasi berdasarkan hambatan fisik, sensorik maupun kognitifnya (Mace, 1997).

Tantangan kedua adalah masalah kebijakan yang bersifat sektoral dan tidak terintegrasi. Meskipun sudah ada UU Desa yang memayungi konsep desa inklusi implementasi di level desa masih kerap terhambat oleh koordinasi antarpihak. Lemahnya koordinasi menyebabkan tidak efektifnya pelaksanaan, baik di tingkat perangkat desa maupun antara desa dengan pemerintahan di atasnya. Kebijakan inklusi masih dipahami sebatas kewajiban administratif, bukan kebutuhan strategis yang mendukung pembangunan berkelanjutan.

Ketiga, yang menjadi penghambat ialah faktor sosial budaya berupa stigma dan diskriminasi. Masyarakat yang masih memandang penyandang disabilitas sebagai beban, tidak produktif, atau kurang mandiri, berimplikasi pada perlakuan yang membatasi ruang gerak dan kesempatan mereka. Stigma ini memengaruhi kesempatan kerja, partisipasi politik, hingga penerimaan sosial di tingkat komunitas (Priyono, 2020).

Stigma tersebut turut memengaruhi kualitas kehidupan penyandang disabilitas, mulai dari kesempatan kerja yang terbatas, partisipasi dalam masyarakat rendah, sulit akses pendidikan, dan semacamnya. Stigma yang sudah berlangsung lama itu terinternalisasi dalam diri disabilitas, lalu berujung pada rendahnya kepercayaan diri mereka (Corrigan & Watson, 2022). Oleh karena itu, perlu mengubah relasi sosial budaya agar disabilitas lebih diterima dan dapat berperan yang bermakna dalam masyarakat.

Keempat, hambatan yang sering muncul dimana-mana, tidak hanya di desa, tetapi juga di level pemerintahan di atasnya yaitu data yang tidak valid. Data disabilitas yang mencakup informasi jenis disabilitas, kondisi sosial ekonomi, dan kebutuhan spesifik sulit dilakukan oleh pemerintah desa. Dampaknya, ketika menjalankan program sasarannya jadi tidak tepat.

Strategi Inklusi Sosial di Desa Sendangtirto

Mewujudkan desa inklusi memerlukan pendekatan yang holistik, multidimensi dan harus dapat dukungan kuat dari masyarakat. Berikut ini diuraikan beberapa strategi yang sudah diimplementasikan Desa Sendangtirto.

a. Penguatan Kebijakan Lokal

Peraturan Desa Sendangtirto Nomor 5 Tahun 2018 merupakan langkah penting karena menunjukkan adanya political will di tingkat lokal. Namun, kebijakan ini perlu disertai dengan strategi implementasi yang jelas, indikator capaian yang terukur, serta alokasi anggaran yang memadai. Perlu juga dibentuk unit khusus atau tim kerja inklusi desa yang melibatkan penyandang disabilitas secara langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program.

Kebijakan inklusif di tingkat desa dapat dipadukan dengan program nasional seperti Dana Desa, yang sesuai dengan amanat UU Desa No. 6 Tahun 2014, bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur ramah difabel, pemberdayaan ekonomi, maupun peningkatan kapasitas kelompok difabel.

b. Pemberdayaan Ekonomi Difabel

Salah satu tantangan terbesar penyandang disabilitas adalah keterbatasan akses terhadap pekerjaan formal. Oleh karena itu, strategi pemberdayaan ekonomi berbasis desa dapat dilakukan dengan pendekatan community based development. Pemerintah desa dapat mengembangkan pelatihan keterampilan, akses permodalan melalui BUMDes, dan fasilitasi pemasaran produk difabel.

Selain itu, kolaborasi dengan sektor swasta lokal maupun koperasi desa dapat membuka peluang kerja bagi difabel. Program ekonomi inklusif terbukti mampu meningkatkan kemandirian dan mengurangi stigma bahwa penyandang disabilitas adalah kelompok yang bergantung (World Bank, 2019).

c. Pendidikan dan Penguatan Kapasitas

Pendidikan inklusif merupakan kunci agar difabel memiliki kesempatan yang sama sejak usia dini. Pemerintah desa dapat bekerja sama dengan sekolah-sekolah lokal untuk menyediakan fasilitas pendidikan ramah difabel, baik berupa guru pendamping, sarana belajar adaptif, maupun kurikulum yang responsif.

Selain pendidikan formal, desa juga perlu memfasilitasi pendidikan non-formal berupa kursus keterampilan, pelatihan teknologi, hingga literasi digital. Hal ini penting mengingat dunia kerja semakin menuntut keterampilan berbasis teknologi informasi.

d. Penguatan Modal Sosial dan Partisipasi Komunitas

Modal sosial berupa budaya gotong royong yang masih kuat di pedesaan dapat menjadi instrumen penting dalam membangun desa inklusif. Partisipasi masyarakat dalam mendukung kelompok difabel dapat diwujudkan melalui kegiatan sosial, kelompok pendampingan, maupun forum musyawarah desa yang inklusif.

Keterlibatan organisasi penyandang disabilitas (OPD) di tingkat desa juga krusial. OPD berperan sebagai jembatan antara pemerintah desa dengan komunitas difabel sehingga aspirasi mereka benar-benar diakomodasi.

e. Infrastruktur Ramah Difabel

Desa inklusif tidak bisa dilepaskan dari pembangunan fisik yang aksesibel. Desa Sendangtirto dapat mulai dengan pembangunan fasilitas publik sederhana seperti jalan desa dengan jalur kursi roda, toilet umum ramah difabel, serta penyediaan papan informasi dengan huruf braille atau tanda visual.

Hal ini sejalan dengan konsep universal design, yakni prinsip desain lingkungan yang dapat digunakan oleh semua orang tanpa memandang kemampuan fisik, sensorik, maupun kognitifnya (Mace, 1997).

Hambatan Implementasi Desa Inklusi

Meskipun strategi inklusivitas telah dipetakan, terdapat sejumlah hambatan yang kerap membatasi proses implementasi di lapangan. Perlu adanya pemahaman mendalam dan menyeluruh terkait hambatan ini agar sesuai dengan kebutuhan disabilitas:

Pertama, keterbatasan anggaran desa yang seringkali diprioritaskan untuk kebutuhan infrastruktur umum, administrasi, dan program-program populer yang hasilnya lebih mudah terlihat oleh publik. Program inklusi disabilitas, yang hasilnya bersifat jangka panjang dan kadang tidak kasat mata, sering terpinggirkan dalam proses musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes).

Hambatan kedua adalah kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang memiliki pemahaman dan kapasitas memadai dalam isu disabilitas, baik di kalangan aparat desa, tenaga pendidik, tenaga kesehatan, maupun petugas layanan publik lainnya. Minimnya pelatihan dan pendidikan tentang disabilitas dalam sistem pendidikan dan pelatihan aparatur sipil negara menjadi akar permasalahan yang perlu ditangani secara sistematis. Ketiga, stigma masyarakat yang masih menempatkan penyandang disabilitas sebagai kelompok marginal yang lebih layak dikasihani daripada diberdayakan. Stigma ini tidak hanya memengaruhi perlakuan sosial sehari-hari, tetapi juga berimplikasi pada desain program yang seringkali bersifat karitatif dan tidak memberdayakan.

Keempat, hambatan ini yang paling krusial karena koordinasi antar-tingkatan pemerintahan yang belum optimal. Fragmentasi kebijakan antara pemerintah desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan pusat menciptakan ketidakkonsistenan dalam implementasi dan kesulitan dalam sinkronisasi program. Tidak jarang, kebijakan dari level yang lebih tinggi tidak mempertimbangkan kapasitas dan konteks lokal desa.

Kelima, lemahnya mekanisme akuntabilitas dan pengawasan atas implementasi kebijakan inklusi. Tanpa sistem monitoring yang kuat dan partisipatif, kebijakan yang sudah baik pun dapat terdistorsi dalam pelaksanaannya atau terhenti di tengah jalan ketika terjadi pergantian kepemimpinan desa. Dan, terakhir keterbatasan akses penyandang disabilitas terhadap informasi tentang hak-hak mereka dan program-program yang tersedia. Banyak penyandang disabilitas, terutama yang tinggal di wilayah terpencil atau berasal dari keluarga kurang mampu, tidak mengetahui hak-hak mereka dan tidak dapat mengadvokasi diri mereka sendiri dalam sistem yang ada.

Keenam hambatan di atas menunjukkan pentingnya pendekatan yang benar-benar multidimensi, mencakup dimensi kebijakan, sosial, ekonomi dan kultural agar prinsip inklusi dapat dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan. Memang tidak pernah ada satu pun solusi tunggal dalam mengatasi semua masalah dan hambatan, maka dari itu perlu mengubah ekosistem secara bertahap, sistematis dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Desa inklusi menjadi salah satu cara menciptakan lingkungan sosial yang terbuka, aman dan memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh masyarakat, termasuk penyandang disabilitas. Desa Sendangtirto jadi salah satu desa yang punya komitmen dalam menciptakan desa inklusi melalui lahirnya Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Penyandang Disabilitas dalam Pembangunan Desa. Regulasi ini jadi landasan penting bagi pemerintah desa dalam mengintegrasikan prinsip inklusi dalam proses pembangunan dan pelayanan publik.

Hasil penelitian menunjukkan upaya mewujudkan desa inklusi di Sendangtirto telah dilakukan berbagai cara, mulai dari penguatan kebijakan desa, pemberdayaan disabilitas, meningkatkan akses pendidikan, penguatan modal sosial masyarakat serta membangun fasilitas infrastruktur yang lebih aman dan ramah disabilitas. Upaya-upaya tersebut menunjukkan adanya kesadaran bahwa penyandang disabilitas bukan sekadar objek penerima bantuan, tetapi warga desa yang punya hak dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial, ekonomi, maupun politik.

Meski komitmen dan upaya menciptakan lingkungan inklusi sudah dilakukan, dalam pelaksanaan desa inklusi masih menemui sejumlah tantangan. Di antaranya keterbatasan fasilitas fisik yang aksesibel, belum optimalnya koordinasi stakeholder di desa, data disabilitas masih terbatas dan kurang akurat, serta masih kuatnya stigma sosial menjadi kendala yang perlu ditangani serius. Dari kendala yang muncul menunjukkan bahwa keberhasilan desa inklusi tidak hanya ditentukan pada satu faktor regulasi saja, tetapi juga pada perubahan cara pandang masyarakat dan komitmen berkelanjutan dari seluruh pemangku kepentingan.

Pada akhirnya, mewujudkan desa inklusi butuh proses panjang, kerja sama, konsistensi, dan keberpihakan terhadap kelompok rentan. Pengalaman Desa Sendangtirto menunjukkan bahwa desa punya potensi besar menciptakan ruang hidup yang lebih adil, aman dan bermakna bagi penyandang disabilitas. Dengan penguatan kebijakan, peningkatan partisipasi masyarakat, dan juga pembangunan yang berorientasi pada kesetaraan, desa inklusi bisa menjadi model pembangunan yang merangkul semua kelompok tanpa satu pun yang tertinggal.

DAFTAR PUSTAKA

- Arinia Ika Indriyani. 2015. Pelayanan Publik dan Pemenuhan Hak Difabel: Studi tentang Layanan Pendidikan Inklusif melalui Kasus Pemindahan Difabel dari Sekolah Reguler ke Sekolah Luar Biasa di Yogyakarta. Jurnal INKLUSI.
- Dewi Utami. 2013. Pelayanan Publik Bagi Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas di Kota Yogyakarta. Universitas Negeri Yogyakarta.

- Diskusi Desa Inklusi dalam Jagongan Media Rakyat 2016. (2016, April 21). Retrieved 2 January 2023, from <http://desainklusi.sigab.or.id/berita/2016/04/21/diskusi-desainklusi-dalam-jagongan-media-rakyat2016/>
- Hastuti, dkk. 2020. Kendala Mewujudkan Pembangunan Inklusif Penyandang Disabilitas. The Smeru Research Institute.
- Hasanah, B. (2017). Pelayanan Aksesibilitas Jalan Umum (Jalur Pedestrian) Bagi penyandang Disabilitas (Studi Kasus di Kota Serang). *IJTIMAIYA: Journal of Social Science Teaching*.
- Syafi'ie, M. (2014). Pemenuhan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. *INKLUSI Journal of Disability Studies*, 1(2), 269-308.
- Giddens, A. (1991). *Modernity and Self-Identity: Self and Society in the Late Modern Age*. Stanford University Press.
- Hernandez, B., McDonald, K., Divilbiss, M., Horin, E., Velcoff, J., & Donoso, O. (2018). Reflections from Across the Globe: Involvement of People with Disabilities in Inclusive Development. *Disability Studies Quarterly*, 38(1).
- Mace, R. (1997). Universal Design in Housing. *Assistive Technology*, 10(1), 21–28.
- Priyono, A. (2020). Stigma Sosial terhadap Penyandang Disabilitas di Indonesia. *Jurnal Sosial dan Kemanusiaan*, 7(2), 55–67.
- Rizky, R. & Astuti, P. (2021). Aksesibilitas dan Kemandirian Penyandang Disabilitas dalam Layanan Publik. *Jurnal Kebijakan Publik Indonesia*, 12(1), 33–49.
- UN CRPD (United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities). (2006). United Nations.
- World Bank. (2019). *Disability Inclusion and Accountability Framework*. Washington DC: The World Bank.